BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pekerjaan *teller* pada suatu bank dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pekerja *outsourcing*, khususnya *teller*, yang ditempatkan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Di Tiro Yogyakarta, maka dapat ditarik suatu kesimpulan :

- 1. Pekerjaan teller pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Di Tiro Yogyakarta bukanlah termasuk pekerjaan core business. Pekerjaan teller sebagian besar dapat digantikan oleh mesin ATM (Automatic Teller Machine) atau delivery channel yang lain, sehingga pekerjaan teller dapat di-ousourcing ke perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh, dalam hal ini perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh adalah PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PT. PKSS).
- 2. Perlindungan hukum yang diberikan bagi pekerja outsourcing, khususnya teller, yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Di Tiro Yogyakarta yang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : gaji/ upah, waktu kerja, cuti, dan jamsostek. Perlindungan yang tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu mangenai perpanjangan kontrak kerja.

B. SARAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh diatas, penulis akan mencoba memberikan saran yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dan perusahaan baik *user* maupun *outsourcer*. Saran yang diberikan sebagai berikut :

- Pemerintah harus memberikan konsep yang jelas mengenai pekerjaan utama (core business) dan pekerjaan penunjang (non core business) yang disesuaikan dengan dunia usaha sekarang ini.
- 2. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Di Tiro Yogyakarta sebagai pengguna jasa pekerja (user) harus memberikan kesempatan utama kepada pekerja outsourcing yang memenuhi syarat untuk mengikuti test penerimaan atau diusulkan menjadi pekerja tetap di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Di Tiro Yogyakarta.
- 3. PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PT. PKSS) harus mendaftarkan perjanjian *outsourcing* ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memperbaiki sistem perpanjangan kontrak pekerja *outsourcing*, khususnya *teller*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Khakim,2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chandra Suwondo, 2004, Outsourcing Implementasi Di Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan Pertama), Balai Pustaka, Jakarta
- FX. Djumialdji, 2005, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta.

	1975,	Hukum	Perburuhan	Bidang	Hubungan	Kerja,	Penerbit
Djambatan, Bandung							

Imam Soepomo, 1976, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Bandung.

- _______, 1975, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lalu Husni, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1992, Mengenal hukum, Liberty, Yogyakarta.
- J. Widiatmoko, 2001, Outsourcing Strategi Meningkatkan Efisiensi, Jurnal Bisnis dan Ekonomi.

Website:

http://www.bri.go.id

http://www.karir-up.com, Drs. Dadang Budiaji, MM., Karyawan Kontrak dan Outsourcing Apa Itu?, 7 September 2008

http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/outsourcing-dan-tenaga-kerja.html, Pan
Mohamad Faiz, Outsourcing (Alih Daya) dan Pengelolaan Tenaga kerja
Pada Perusahaan, 16 November 2008

http://www.phi-jsk-nakertrans.net/newspaper/detailberita-jakarta.asp?id=1772.

Reytman Aruan, Pemborongan Pekerjaan dan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. 16 November 2008

http://en.wikipedia.org/wiki/Bank teller, 16 November 2008

http://en.wikipedia.org/wiki/Business Process. 16 November 2008

Petra Christian University Library, Digital Collections
/jiunkpe/s1/tmi/2007/jiunkpe-ns-s1-2007-25403003-5534-pt_etachapter2.pdf, 20 November 2008

http://www.portalhr.com/majalah/edisisebelumnya/strategi/1id108.html. 16

November 2008

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 101/ MEN/ VI/ 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 220/ MEN/ X/ 2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/KEP/2008 tentang
 Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
 2009.

in lumine

LAMPIRAN



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

Jalan Cik Ditiro No. 3 Telp. (0274) 520261, 520262, 520581 Facsimile (0274) 512110 YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah menerangkan bahwa:

Nama

Wasita Suksma

NPM

04 05 08638

Program Studi

Ilmu Hukum

Program Kekhususan:

Hukum Ekonomi Bisnis

Fakultas

Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah melaksanakan pencarian data untuk penulisan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja *Outsourcing* Yang Ditempatkan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta" terhitung mulai bulan Oktober 2008 s/d November 2008.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Desember 2008 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Warjianto
Manajer Operasional



PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA PERWAKILAN YOGYAKARTA

Jl. Amerta Raya No. 50 Jombor Kavling Indah Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta Tel / Fax: 0274 - 865257

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama

: Wasita Suksma

NPM

: 04 05 08638

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Studi

: Hukum Ekonomi Bisnis

Fakultas

: hokum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah melaksanakan pencarian data untuk penulisan Sripsi dengan judul " Pelaksanaan perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing Yang Ditempatkan di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Cik Di tiro "terhitung mulai bulan November 2008 s/d Desember 2008.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Desember 2008

PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA PERWAKILAN YOGYAKARTA

> Coro Hariyadi Adminstrasi